

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup, khususnya terhadap pelaku kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan pertimbangan hukum pada setiap tingkat peradilan dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya dinamika dalam penafsiran hukum, terutama mengenai hubungan antara penyelesaian administratif dan pertanggung jawaban pidana. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Penyebab Hakim Pengadilan Negeri Menjatuhkan Putusan Lepas Yaitu:
 - Perbuatan Terdakwa Bukan Suatu Perbuatan Pidana Melainkan Pelanggaran Administratif
2. Penyebab Hakim Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Yaitu:
 - Unsur Pidana Terbukti Sehingga Tidak Berlaku Sanksi Administratif
 - Terbukti Bahwa Penerapan Pidana Yang Diutamakan Sehingga Pelanggaran Administratif Tidak Dapat Diberlakukan

B. Saran

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan penyidik, diharapkan agar menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan secara konsisten serta memperhatikan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam setiap penanganan perkara tindak pidana lingkungan hidup. Keseragaman dalam penafsiran hukum juga perlu ditingkatkan agar tidak menimbulkan perbedaan putusan yang terlalu jauh terhadap perkara yang memiliki karakteristik yang sama.
2. Bagi pemerintah, perlu meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan hutan, memperkuat sistem perizinan, serta melakukan pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai kewajiban hukum dalam pemanfaatan kawasan hutan. Selain itu, koordinasi antarinstansi yang berwenang perlu diperkuat agar upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup dapat berjalan secara efektif.
3. Bagi masyarakat dan pelaku usaha, diharapkan agar lebih meningkatkan kesadaran hukum dengan mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup. Setiap kegiatan pemanfaatan kawasan hutan harus dilakukan berdasarkan izin yang sah guna mencegah terjadinya kerusakan lingkungan serta menghindari pertanggungjawaban pidana di kemudian hari.